



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepastian dan keadilan dalam pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat luas sebagai implementasi falsafah Tri Hita Karana;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang baik dan keandalan penyedia jasa konstruksi maka pengaturan pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi sangat diperlukan;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tempat tempat usahanya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Ijin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Ijin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
11. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR

dan

WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar selanjutnya disebut DPRD Kota Denpasar adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat dengan BPPTSP dan PM adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
6. Dinas Pekerjaan Umum yang selanjutnya disingkat dengan PU adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Denpasar.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar.
8. Jasa konstruksi adalah perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
9. Usaha jasa konstruksi adalah Usaha Jasa Konstruksi adalah usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.
10. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum dan kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
11. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat dengan IUJK adalah ijin yang diperlukan bagi Orang Perseorangan atau BUJK yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
12. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
13. Perencana konstruksi adalah penyedia jasa Orang Perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
14. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa Orang Perseorangan atau BUJK yang dinyatakan ahli dan profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau fisik lainnya.
15. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang atau BUJK yang dinyatakan ahli/professional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
16. Tempat usaha adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.

17. Penyedia Jasa adalah Orang Perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
18. Sertifikat adalah:
 - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk Orang Perseorangan atau badan usaha;
 - b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja Orang Perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian tertentu;
 - c. Sertifikat Badan Usaha, yang selanjutnya disebut SBU;
 - d. Sertifikat Keahlian, yang selanjutnya disebut SKA;
 - e. Sertifikat Keterampilan, yang selanjutnya disebut SKT.
19. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang jasa konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja Orang Perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian tertentu dan/atau keahlian masing-masing.
20. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja Orang Perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
21. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi Penyedia Jasa dan Pengguna Jasa.
22. Lembaga adalah organisasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, yang bertujuan untuk mengembangkan kegiatan jasa konstruksi nasional.

BAB II ASAS DAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 2

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan, keamanan dan keselamatan, kebebasan, pembangunan berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Usaha jasa konstruksi mencakup :
 - a. jenis usaha jasa konstruksi ;
 - b. bentuk usaha jasa konstruksi; dan
 - c. bidang usaha jasa konstruksi.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha Orang Perseorangan dan BUJK.
- (4) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. bidang usaha perencanaan;
 - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
 - c. bidang usaha pengawasan.

Pasal 4

Bidang usaha perencanaan, bidang usaha pelaksanaan dan bidang usaha pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat dilakukan secara integrasi.

Pasal 5

- (1) Bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum dan spesialis.
- (2) Bidang usaha pelaksanaan terdiri atas bidang usaha yang bersifat umum, spesialis, dan keterampilan tertentu.

Pasal 6

- (1) Bidang usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. bidang pekerjaan arsitektural yang meliputi antara lain arsitektur bangunan berteknologi sederhana, arsitektur bangunan berteknologi menengah, arsitektur bangunan berteknologi tinggi, arsitektur ruang dalam bangunan (interior), arsitektur lansekap, termasuk perawatannya;
 - b. bidang pekerjaan sipil yang meliputi antara lain jalan dan jembatan, jalan kereta api, landasan, terowongan, jalan bawah tanah, saluran drainase dan pengendalian banjir, pelabuhan, bendung/bendungan, bangunan dan jaringan pengairan atau prasarana sumber daya air, struktur bangunan gedung, geoteknik, konstruksi tambang dan pabrik, termasuk perawatannya, dan pekerjaan penghancuran bangunan (demolition);
 - c. bidang pekerjaan mekanikal yang meliputi antara lain instalasi tata udara/AC, instalasi minyak/gas/geotermal, instalasi industri, isolasi termal dan suara, konstruksi lift dan eskalator, perpipaan, termasuk perawatannya;
 - d. bidang pekerjaan elektrik yang meliputi antara lain instalasi pembangkit, jaringan transmisi dan distribusi, instalasi listrik, sinyal dan telekomunikasi kereta api, bangunan pemancar radio, telekomunikasi dan sarana bantu navigasi udara dan laut, jaringan telekomunikasi, sentral telekomunikasi, instrumentasi, penangkal petir, termasuk perawatannya;
 - e. bidang pekerjaan tata lingkungan yang meliputi antara lain penataan perkotaan/planologi, analisa dampak lingkungan, teknik lingkungan, tata lingkungan lainnya, pengembangan wilayah, bangunan pengolahan air bersih dan pengolahan limbah, perpipaan air bersih dan perpipaan limbah, termasuk perawatannya.
- (2) Pembagian bidang pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi sub bidang pekerjaan dan bagian sub bidang pekerjaan ditetapkan lebih lanjut oleh Lembaga.

Pasal 7

- (1) Lingkup layanan jasa perencanaan pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. survei;
 - b. perencanaan umum. studio makro. dan studio mikro;
 - c. studi kelayakan proyek. industri. dan produksi;
 - d. perencanaan teknik. operasi. dan pemeliharaan;
 - e. penelitian.
- (2) Lingkup layanan jasa pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat terdiri dari :
 - a. pengawasan pelaksanaan pekerjaan konstruksi;

- b. pengawasan keyakinan mutu dan ketepatan waktu dalam proses pekerjaan dan hasil pekerjaan konstruksi.
- (3) Lingkup layanan jasa perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) secara terintegrasi dapat terdiri dari jasa:
 - a. rancang bangun;
 - b. perencanaan, pengadaan, dan pelaksanaan terima jadi;
 - c. penyelenggaraan pekerjaan terima jadi.
- (4) Pengembangan layanan jasa perencanaan dan atau pengawasan lainnya dapat mencakup antara lain jasa :
 - a. manajemen proyek;
 - b. manajemen konstruksi;
 - c. penilaian kualitas, kuantitas, dan biaya pekerjaan.

BAB III IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Bagian Kesatu

IUJK

Pasal 8

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk BUJK atau Orang Perseorangan wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan sertifikat Badan Usaha.
- (4) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada BUJK atau Orang Perseorangan yang bertempat usaha di daerah.

Pasal 9

- (1) Walikota menugaskan BPPTSP dan PM memberikan IUJK kepada BUJK atau Orang Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) BPPTSP dan PM melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK dan Orang Perseorangan.
- (3) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode ijin.
- (4) Prosedur teknis pemberian IUJK dan pemeriksaan terhadap dokumen akan diatur dalam Peraturan Walikota.
- (5) IUJK yang diberikan kepada BUJK dan Orang Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 10

- (1) IUJK yang diberikan kepada BUJK dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Kepala BPPTSP dan PM atas nama Walikota.

- (2) IUJK yang diberikan kepada Orang Perseorangan dalam bentuk Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan (KTDUP) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal atas nama Walikota.

Pasal 11

IUJK mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlaku.

Bagian Kedua

Permohonan Pelayanan IUJK

Pasal 12

- (1) BPPTSP dan PM memberikan pelayanan penerbitan IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK dan Orang Perseorangan.
- (2) Jenis permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. permohonan IUJK baru;
 - b. perpanjangan IUJK;
 - c. perubahan data IUJK; dan/atau
 - d. penutupan IUJK.
- (3) Proses penerbitan IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Ketiga

Permohonan IUJK Oleh BUJK

Pasal 13

Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan foto copy pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
- f. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggungjawab badan usaha;
- h. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab badan usaha;
- i. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan/desa; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan ijin baru dikuasakan.

Pasal 14

Persyaratan perpanjangan ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- d. menyerahkan foto copy Kartu Penanggungjawab Teknik Badan Usaha;
- e. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- f. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijazah pendidikan formal, SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUJK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan/Desa;
- i. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;
- j. menyerahkan foto copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUJK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan ijin perpanjangan dikuasakan.

Pasal 15

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan foto copy:
 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
 2. Surat Keterangan Tempat Usaha BUJK yang berlaku dan dileges Kelurahan/Desa untuk perubahan alamat BUJK;
 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- c. menyerahkan IUJK asli; dan
- d. menyerahkan surat kuasa dari Penanggung Jawab Badan Usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUJK dikuasakan.

Pasal 16

- (1) Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:
 - a. mengisi Formulir Permohonan;
 - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
 - c. menyerahkan Surat Pajak Tahun Terakhir.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Keputusan Penutupan IUJK oleh Walikota melalui Kepala BPPTSP dan PM.

Bagian Keempat
Permohonan IUJK Oleh Orang Perseorangan

Pasal 17

Persyaratan permohonan IUJK baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
- c. Menyerahkan foto copy Tanda Daftar Usaha Perorangan (TDUP) yang diregistrasi oleh lembaga;
- d. menyerahkan daftar riwayat hidup;
- e. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk;
- f. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, NPWP, Ijazah pendidikan formal, SKA/SKT; dan
- g. menyerahkan Surat Keterangan Tempat Usaha yang berlaku dan dileges Kelurahan/Desa.

Pasal 18

Persyaratan perpanjangan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi Formulir Permohonan;
- c. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT);
- d. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Ijazah pendidikan formal, SKA/SKT, TDUP;
- e. membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam;
- f. menyerahkan foto copy Surat Keterangan Tempat Usaha yang berlaku dan dileges Kelurahan/Desa;
- g. menyerahkan foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak Pribadi;
- h. menyerahkan foto copy bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak tahun terakhir; dan
- i. menyerahkan STDUP asli.

Pasal 19

Persyaratan perubahan data IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf c, meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan foto copy:
 1. Surat Keterangan Tempat usaha Perseorangan yang berlaku dan dileges Kelurahan/desa untuk perubahan alamat;
 2. Akta Perubahan untuk perubahan nama Perseorangan; dan/atau
- c. menyerahkan STDUP asli.

Pasal 20

(1) Persyaratan penutupan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d meliputi:

- a. mengisi Formulir Permohonan;
- b. menyerahkan STDUP yang asli; dan

- c. menyerahkan Surat Pajak Tahun terakhir.
- (2) Orang Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Keputusan Penutupan STDUP oleh Walikota melalui Kepala BPPTSP dan PM.

BAB IV

PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

Pasal 21

- (1) BUJK yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
- (2) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki SKA dan/atau SKT sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
- (3) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kartu penanggung jawab teknik yang diberikan oleh Badan .
- (4) Untuk memperoleh Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diajukan oleh suatu BUJK sekurang-kurangnya, menyerahkan:
- Foto copy kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha dan telah dilegalisir;
 - Daftar riwayat Pekerjaan;
 - Foto copy Kartu Tanda Penduduk;
 - Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak; dan
- (5) Tenaga teknik dan/atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu BUJK, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha Orang Perseorangan atau BUJK lainnya di bidang jasa konstruksi yang sama
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di Daerah wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan Klasifikasi dan Kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusat BUJK.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki foto copy IUJK yang telah diregistrasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk tempat usaha.

BAB V

KLASIFIKASI DAN KUALIFIKASI

USAHA JASA KONSTRUKSI BAGI BUJK DAN ORANG PERSEORANGAN

Pasal 23

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan BUJK harus mendapatkan klasifikasi dan kualifikasi dari Lembaga yang dinyatakan dengan sertifikat.

- (2) Klasifikasi usaha jasa konstruksi terdiri dari:
 - a. klasifikasi usaha bersifat umum diberlakukan kepada BUJK yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan satu atau lebih bidang pekerjaan.
 - b. klasifikasi usaha bersifat spesialis diberlakukan kepada usaha Orang Perseorangan dan/atau BUJK yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan satu sub bidang atau satu bagian sub bidang.
 - c. klasifikasi usaha Orang Perseorangan yang berketerampilan kerja tertentu diberlakukan kepada usaha Orang Perseorangan yang mempunyai kemampuan hanya melaksanakan suatu keterampilan kerja tertentu.
- (3) Kualifikasi usaha jasa konstruksi didasarkan pada tingkat/kedalaman kompetensi dan potensi kemampuan usaha, dan dapat digolongkan dalam ;
 - a. kualifikasi usaha besar;
 - b. kualifikasi usaha menengah;
 - c. kualifikasi usaha kecil termasuk usaha Orang Perseorangan.
- (4) Sertifikat klasifikasi dan sertifikat kualifikasi usaha Orang Perseorangan dan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala diteliti dan dinilai kembali oleh Lembaga.
- (5) Pelaksanaan klasifikasi dan kualifikasi usaha Orang Perseorangan dan BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan Lembaga melalui Unit Sertifikasi Badan Usaha (USBU) atau Unit Sertifikasi Tenaga Kerja (USTK).

Pasal 24

- (1) Usaha Orang Perseorangan dan atau badan usaha jasa konsultasi perencanaan dan jasa konsultasi pengawasan konstruksi hanya dapat melakukan layanan jasa badan usaha perencanaan dan layanan jasa pengawasan sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (2) Usaha Orang Perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga untuk pekerjaan yang berisiko kecil berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.
- (3) Badan usaha jasa pelaksana konstruksi dapat mengerjakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga.
- (4) Untuk pekerjaan konstruksi yang berisiko tinggi dan atau yang berteknologi tinggi dan atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berkualifikasi besar.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 25

Pemegang IUJK mempunyai hak:

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi;
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang:
 - a. keteknikan yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar yang berlaku;

- b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK diwajibkan melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu, dan waktu.
- (3) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Pelaksana Konstruksi dan Pengawas Konstruksi wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (4) Pemegang IUJK dengan bidang usaha Perencana Konstruksi wajib menghasilkan desain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
- (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
- a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK atau Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan data;
 - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi terkait paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya;
 - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di tempat BUJK bertempat usaha.

Pasal 27

Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf b meliputi:

- a. Nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh
- b. Institusi/lembaga pengguna jasa; dan
- c. Kemajuan pelaksanaan pekerjaan.

BAB VII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN INSTANSI YANG MEMBERIKAN IUJK

Pasal 28

- (1) BPPTSP dan PM diwajibkan menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Walikota yang bersangkutan.
- (2) Walikota menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha Orang Perseorangan;
 - f. Daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.

Pasal 29

- (1) BUJK setiap tahun diwajibkan melaporkan kinerja dan/atau kegiatan Usaha Jasa Konstruksi kepada Badan untuk dilakukan pemantauan.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Ketentuan pemantauan mutu dan kinerja perusahaan mengikuti norma peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PEMBINAAN TEKNIS DAN PENGAWASAN

Pasal 30

Walikota melalui Kepala Dinas PU, BPPTSP dan PM dan Instansi terkait melakukan Pembinaan Teknis dan Pengawasan terhadap pemegang IUJK dengan cara:

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta lingkungan setempat;
- c. menyebarluaskan ketentuan perijinan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 31

- (1) Pembinaan Teknis dan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUJK atau dari sumber data lainnya yang bersangkutan.
- (2) Tata cara Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 32

- (1) Dalam pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Walikota melalui Dinas PU, BPPTSP dan PM dan Instansi terkait membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (2) Walikota melalui Dinas PU, BPPTSP dan PM dan Instansi terkait dapat melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan pemegang IUJK untuk memastikan bahwa IUJK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 33

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
 - b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diijinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi sementara waktu; atau
 - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum secara online.

Pasal 34

BUJK akan dikenakan sanksi pembekuan IUJK bila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 33 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 hari, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 26; atau
- c. masuk kedalam daftar hitam.

Pasal 35

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sebagai berikut:

- a. sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan oleh Badan Perijinan pemberi IUJK berdasarkan rekomendasi dari Dinas PU ; dan
- b. Badan Perijinan pemberi IUJK menerbitkan surat keputusan pembekuan IUJK.

Pasal 36

BUJK akan dikenakan sanksi pencabutan IUJK bila:

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 namun tetap melaksanakan pekerjaan; atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan berdasarkan rekomendasi.

Pasal 37

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali bila perusahaan telah mematuhi peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 38

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 adalah sebagai berikut:

- a. perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada Instansi Pelaksana;
- b. unit kerja/instansi pelaksana memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. bila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka unit kerja/instansi dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK; dan
- d. unit kerja/instansi mengumumkan kepada masyarakat umum secara online.

BAB X

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Badan Usaha atau Orang Perseorangan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) akan dikenakan sanksi denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya ijin tersebut.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

 PENJABAT WALIKOTA DENPASAR, 


GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI
BALI (NOMOR 9 TAHUN 2015)

(2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) IUJK yang diberikan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya ijin tersebut.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Perundang-undangan di daerah yang mengatur mengenai Jasa Konstruksi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan/atau belum diganti.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 41

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

PENJABAT WALIKOTA DENPASAR,



GERIYA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 31 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,



RAI ISWARA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2015 NOMOR 9

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR PROVINSI
BALI (NOMOR 9 TAHUN 2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR
NOMOR 9 TAHUN 2015
TENTANG
IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI

I. UMUM

Usaha jasa konstruksi merupakan usaha dalam layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Dalam pelaksanaan usaha jasa konstruksi perlu ada perlindungan terhadap masyarakat luas sebagai pengguna jasa konstruksi. Secara yuridis Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah tempat usahanya;

Oleh karenanya, Peraturan Daerah tentang Usaha Jasa Konstruksi di Denpasar, dibentuk dengan maksud mewujudkan kepastian dan keadilan dalam usaha jasa konstruksi bagi penyedia jasa konstruksi, upaya perlindungan masyarakat luas sebagai pengguna jasa konstruksi, pengendalian terhadap usaha jasa konstruksi, serta dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang baik dan keandalan penyedia jasa konstruksi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Asas kejujuran dan keadilan mengandung pengertian bahwa sektor konstruksi dikelola secara obyektif sesuai dengan fakta dan informasi yang akurat dan memihak realitas kebenaran serta proporsional;
- b. Asas manfaat mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilaksanakan berlandaskan kemanfaatan yang lebih luas agar mampu menghadirkan terwujudnya nilai tambah sektor konstruksi Indonesia yang optimal bagi para pihak yang terlibat langsung khususnya dan bagi kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.
- c. Asas keserasian mengandung pengertian harmoni dalam interaksi dan integrasi para pelaku sektor konstruksi baik dengan pihak yang terlibat langsung dalam aktivitas di sektor konstruksi dan selalu berorientasi untuk menjamin tata kehidupan menjadi berkualitas dan bermanfaat tinggi.
- d. Asas keseimbangan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi dilakukan atas prinsip saling asih, saling asuh, saling asah dan saling asup dengan demikian setiap pihak yang terkait dengan aktivitas sektor konstruksi akan mendapat perlakuan yang tepat sesuai beban kewajiban dan haknya.
- e. Asas kemandirian mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya nasional di bidang jasa konstruksi.

- f. Asas keterbukaan mengandung pengertian bahwa sistem pengelolaan sektor konstruksi dapat diakses oleh masyarakat umum sehingga memberikan peluang bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk berpartisipasi karena terwujudnya transparansi dalam pengelolaan sektor konstruksi. Dengan demikian, keterbukaan tersebut memungkinkan para pelaku sektor dapat melaksanakan kewajibannya secara optimal dan mereka mendapat kepastian akan hak. Disamping itu, masyarakat selanjutnya dapat memperoleh kesempatan untuk memberikan koreksi sehingga data dihindari adanya berbagai kekurangan dan penyimpangan.
- g. Asas kemitraan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus dilaksanakan atas hubungan para pelaku yang harmonis, terbuka, bersifat timbal balik dan sinergis.
- h. Asas keamanan dan keselamatan mengandung pengertian bahwa pengelolaan sektor konstruksi harus menjamin para pelaku sektor konstruksi mendapatkan kepastian keamanan (security) dan keselamatan (safety) dalam menjalankan setiap tahapan dari siklus proses konstruksi.
- i. Asas kebebasan mengandung pengertian bahwa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi pengguna jasa memiliki kebebasan untuk memilih penyedia jasa dan juga adanya kebebasan berkontrak antara penyedia jasa dan pengguna jasa.
- j. Asas pembangunan berkelanjutan mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan jasa konstruksi dilaksanakan dengan memikirkan dampak yang ditimbulkan pada lingkungan yang terjaga secara terus menerus menyangkut aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya.
- k. Asas berwawasan lingkungan mengandung pengertian bahwa aktivitas proses konstruksi harus menjamin perlindungan lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam untuk konstruksi dilakukan secara bijak demi kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 9